



P U T U S A N

Nomor 575/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA SANI HASIBUAN Alias INDRA;**
Tempat Lahir di : Bagan Batu (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 03 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Sisingamangaraja Desa/Kel Bagan Batu Kec

Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor

Bagan Sinembah pada tanggal 17 Agustus 2019 - 18 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor **575/Pid.B/2019/PN.Rhl** tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 575 Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN** Alias **INDRA**; beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN** Als **INDRA** bersalah melakukan tindak pertolongan jahat dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN** Als **INDRA** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah charger Notebook Warna Hitam dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara.PDM-258/L.4.20/Epp.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN** Als **INDRA** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari ditahun 2019, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.
- Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.
- Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan
- Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab " YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BOBY KURNIAWAN, Pada pokoknya menerangkan didepan persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
 - Bahwa benar, terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.
 - Bahwa benar, Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan.
- Bahwa benar Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab " YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ARIF AL KHOIRI YS, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Bahwa benar, terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.

- Bahwa benar, Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.
- Bahwa benar Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan.
- Bahwa benar Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab" YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WARINO Als RINO, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Bahwa benar, terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.
- Bahwa benar, Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.
- Bahwa benar Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan.
- Bahwa benar Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab" YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi WANDI R. GINTING, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Bahwa benar, terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.
- Bahwa benar, Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.

- Bahwa benar Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan.
- Bahwa benar Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab " YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi korban telah dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Bahwa benar, terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI



HERU (DPO) "DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI" lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) "DARI 212 MART KU CURI" lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO.

- Bahwa benar, Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan "BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI" dijawab Sdr. WARINO "KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN", karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa.
- Bahwa benar Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan.
- Bahwa benar Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata "INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) MAU GAK KALIAN" terdakwa menjawab " YA UDAH JUAL AJA", setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan tunggal tersebut;

Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **INDRA SANI HASIBUAN Alias INDRA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa ticalak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekel#ke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga ticalak dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RHl



keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh days paksa (*overmacht*) baik dad orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang ticlak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

- Unsur “menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat didalam Swalayan 212 Mart Jl. Sisingamangaraja Desa/Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan kemudian terdakwa berada dirumahnya lalu Sdr. HERU (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Note Book) merek Acer warna hitam untuk menyuruh terdakwa menjual laptop tersebut lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. HERU (DPO) “DARI MANA KAU DAPAT BARANG INI” lalu dijawab Sdr. HERU (DPO) “DARI 212 MART KU CURI” lalu terdakwa mengajak Sdr. HERU (DPO) kerumah temannya yang merupakan tukang Service Laptop yaitu Sdr. WARINO. Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) sampai ketempat Sdr. WARINO dan bertemu dengan Sdr. WARINO tersebut dan terdakwa mengatakan “BERAPAAN MEMPERBAIKI LAPTOP INI” dijawab Sdr. WARINO “KALAU MENGGANTINYA SEKITAR SERATUS ENAM PULUH RIBUAN”, karena terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak mempunyai uang untuk memperbaiki laptop tersebut lalu pulang lagi kerumah terdakwa. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang lagi kerumah Sdr. WARINO untuk minta bantuan menjualkan laptop hasil curian tersebut, namun Sdr. WARINO tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa maupun Sdr. HERU tidak memberitahukan dari mana laptop tersebut didapatkan. Pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. WARINO dan berkata “INI ADA MAU BELI TAPI HARGA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RhI



rupiah) MAU GAK KALIAN” terdakwa menjawab” YA UDAH JUAL AJA”, setelah itu terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) datang kerumah Sdr. WARINO untuk mengambil uang hasil penjualan laptop tersebut, dan terdakwa dikasih uang oleh Sdr. HERU dari hasil penjualan laptop tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bagian Sdr. HERU (DPO), terdakwa dan Sdr. HERU (DPO) tidak ada memberikan upah ataupun imbalan kepada Sdr. WAGINO yang menjualkan laptop tersebut.

Menimbang akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP Pidana tentang Penadahan telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana"Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dipersidangan berupa 1 (Satu) buah charger Notebook warna hitam ditentukan sebagai mana Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN Alias INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SANI HASIBUAN Alias INDRA**; dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (Satu) buah charger Notebook warna hitam
Dikembalikan kepada saksi ARIF AL KHOIRI YS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH SH** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

Panitera Pengganti tsb .

RINA YOSE, S.H.,

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2019/PN.Rhl